



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

**KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 51 TAHUN 1999**

**T E N T A N G
RENCANA TEKNIK RUANG KOTA
UNIT DISIRIK PRAPEN**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengarahkan pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdayaguna, berhasilguna, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang kota ;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi maksud tersebut dalam huruf a konsideran menimbang serta berdasarkan pada ketentuan pasal 44 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998, dipandang perlu menetapkan Rencana Teknik Ruang Unit Distrik Prapen dengan Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman ;
7. Undang Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Di Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah ;
13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 650 - 1595
503/KPTS/1985 tanggal 12 Nopember 1985 tentang Tugas-tugas dan Tanggungjawab Perencanaan Kota ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 tanggal 24 Juli 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota untuk Umum ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan dan Perhitungan Biaya Rencana Tata Ruang Di Daerah ;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan ;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG RENCANA TEKNIK RUANG KOTA UNIT DISTRIK PRAPEN.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan Rencana Teknik Ruang Kota Unit Distrik Prapen.

Pasal 2

- (1) Rencana Teknik Ruang Kota dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini, adalah rencana tata ruang pada setiap blok dalam kawasan Unit Distrik Prapen, yang menggambarkan :
 - a. Rencana tapak atau tata letak, yang merupakan susunan letak unsur-unsur kegiatan, bangunan, bentang alam, sarana dan prasarana yang secara keseluruhan membentuk tata ruang kawasan ;
 - b. Tata bangunan, yang merupakan susunan rekayasa teknik bangunan yang memanfaatkan ruang luar dan dalam bangunan secara rinci di dalam suatu blok kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kota ;
 - c. Prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum ;
- (2) Ketentuan dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam lampiran Keputusan ini, yang terdiri dari :
 - a. Buku Rencana ;
 - b. Album Peta Rencana;
- (3) Lampiran dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3

Rencana Teknik Ruang Kota Unit Distrik Prapen mempunyai wilayah perencanaan dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kali Wonokromo;
- b. Sebelah Timur : Jl.Raya Rungkut ;
- c. Sebelah Selatan : Jl.Prapen Indah, Kawasan Industri SIER, Perbatasan Surabaya - Sidoarjo
- d. Sebelah Barat : Saluran Komplek SIER, Jl.Tenggilis Kauman dan Jl. Raya Prapen.

Pasal 4

Rencana Teknik Ruang Kota sebagaimana diatur dalam Keputusan ini menjadi dasar untuk pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam kawasan Unit Distrik Prapen.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, semua ketentuan yang pernah ditetapkan sebelumnya sepanjang berten tangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di Suarabaya
pada tanggal 15 Juni 1999.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V - Surabaya ;
3. Sdr. Ketua Bappeda Kotamadya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Itwil Kotamadya Dati II Surabaya ;

5. Sdr. Kepala Dinas Tata Kota Daerah -
Kotamadya Dati II Surabaya ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setkodya Dati
II Surabaya.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya Tahun 1999, Seri D.2. pada tanggal 15
Juni 1999 Nomor 35.



Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum

KODRAT SAMADIKUN, SH
Penata Tk.I
Nip. 510 036 885